



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAH II SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 1993 SERI D NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA  
DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke Tigakepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Bumi dan Bangunan
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 379 tanggal 11 April 1987

tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 057 tanggal 19 Desember 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 903/675/PUOD tanggal 13 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;  
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 11/DPRD Kab. Smg/1992 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 9 dan 17 Maret 1993  
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 20 Maret 1993

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

#### **Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp. 18.830.967.000 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp. 18.830.967.000

b. BELANJA :

- Rutin ..... Rp. 8.255.785.000

- Pembangunan ..... Rp. 10.575.182.000

Jumlah ..... Rp. 18.830.967.000

#### **Pasal 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp. 1.037.068.000



**DAFTAR : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1993/  
1994**

**Lampiran : 1 Contoh C.I/A**  
Dalam Ribuan Rupiah

No.	Pendapatan	Anggaran 1992/1993	Anggaran 1993/1994	Lebih (Kurang)	No.	Belanja	Anggaran 1992/1993	Anggaran 1993/1994	Lebih (Kurang)
A. 1.	Pendapatan.	18.847.681	18.830.967	(16.714)	A.	Pengeluaran Rutin	7.756.412	8.255.785	499.373
	Bagian sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang lalu 1992/1993	330.921	-	(330.921)	1.	Belanja Pegawai	4.529.249	4.849.223	319.974
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah	3.621.564	3.452.550	(169.014)	2.	Belanja Barang	1.108.495	1.064.779	(43.716)
	a. Pajak Daerah	867.400	887.150	19.750	3.	Belanja Pemeliharaan	309.332	319.933	10.601
	b. Retribusi Daerah	2.235.964	1.991.200	(244.764)	4.	Belanja Perjalanan Dinas	130.532	123.521	(7.011)
	c. Bagian Laba BUMD	127.000	169.000	42.000	5.	Belanja Lain-lain	1.170.882	1.191.139	20.257
	d. Penerimaan dari Dinas-dinas	150.200	164.200	14.000	6.	Angsuran Hutang & Bunga	70.310	295.800	225.490
	e. Penerimaan lain-lain	241.000	241.000	-	7.	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan Pd Daerah Bawahan	205.169	233.777	28.608
3.	Bagian Hasil Pajak	1.454.543	1.454.298	(245)	8.	Pengeluaran tak termasuk bagian lain	148.005	134.763	(13.242)
	a. Pajak Bumi dan Bangunan	1.038.438	1.038.438	-	9.	Pengeluaran tak terangka	84.438	42.850	(41.588)
	b. PKB dan BBNKB	416.105	415.860	(245)	B.	Pengeluaran Pembangunan	11.091.269	10.575.182	(516.087)
4.	Bagian Hasil Bukan Pajak	265.729	149.288	(116.441)	1.	Sektor Pertanian & Pengaliran	169.900	19.679	(150.221)
	a. Iuran Hasil Hutan (IHH)	8.400	12.000	3.600	2.	Sektor Industri	12.000	27.500	15.500
	b. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC)	116.400	-	(116.400)	3.	Sektor Pertambangan & Energi	138.200	35.800	(102.400)
	c. Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah	4.000	4.000	-	4.	Sektor Perhubungan & Pariwisata	4.390.616	4.493.773	103.157
	d. Penerimaan Bagi Hasil Tk. I	136.929	133.288	(3.641)	5.	Sektor Perdagangan & Koperasi	14.000	1.038.483	1.024.483
5.	Bagian Sumbangan & Bantuan	12.324.824	13.774.831	1.449.907	6.	Sektor Tenaga Kerja & Pemukiman Kembali	15.000	15.000	-
	a. Sumbangan/Subsidi	4.375.811	4.654.143	278.332	7.	Sektor Pembangunan Daerah	1.272.378	731.992	(540.386)
	b. Bantuan dari Tk. I	248.500	415.000	166.500	8.	Sektor Agama	33.270	30.500	(2.770)
	c. Bantuan Pembangunan (INPRES)	7.700.613	8.705.688	1.005.075	9.	Sektor Pendk, Genrs Muda, Kebudayaan Nas. Kepercayaan Tuhan YME	2.377.400	2.308.982	(68.418)
6.	Penerimaan Pembangunan	850.000	-	(850.000)	10.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Kependudukan & KB	554.474	406.920	(147.554)
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	850.000	-	(850.000)	11.	Sektor Perumahan Rakyat & Pemukiman	107.810	29.000	(78.810)
	b. Pinjaman untuk Bagian Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	-	12.	Sektor Hukum	25.000	12.000	(13.000)
					13.	Sektor Keamanan & Ketertiban Umum	51.536	12.000	(39.536)
					14.	Sektor Penerangan Pers & Komunikasi	14.180	12.500	(1.680)
					15.	Sektor Ilmu Pengetahuan Teknologi & Penelitian	46.000	55.800	9.800
					16.	Sektor Aparatur Pemerintah	1.251.739	778.721	(473.018)
					17.	Sektor Pembangunan Dunia Usaha	216.322	194.922	(21.400)
					18.	Sektor Sumber Alam & Lingk. Hidup	401.444	371.610	(29.834)
		18.847.681	18.830.967	(16.714)			18.947.681	18.830.967	(116.714)

**DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN  
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
YANG BERLAKU**

No.	Jenis Belanja	Pasal-pasal	Keterangan
1.	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070	
3.	Belajar Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
4.	Belanja lain-lain	1081 sampai dengan 1100	